



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. KANTOR CABANG BUMIAYU UNIT LINGGAPURA, kedudukan di Jalan Diponegoro No 195 Bumiayu Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, yang diwakili oleh Denny Setiawan selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bumiayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direksi Nomor : 15 tanggal 20 Mei 2015 yang dimuat dalam Akta Nomor : 5 tanggal 03 Desember 2018, email: pzaky4635@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Aris Widhianto, Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bumiayu;
2. Adhi Baehaqi, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bumiayu Unit Linggapura;
3. Tri Heru Atmaja, Petugas Pelaksana GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bumiayu;
4. Zaky MAulana Putra, Petugas Pelaksana GSPT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bumiayu;
5. Ardenta Yudistira, Petugas Pelaksana GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bumiayu;
6. Suhiro, Petugas Pelaksana GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bumiayu;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.2251-KC-VIII/MKR/07/2024 tanggal 29 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes, tanggal 5 Agustus 2024, Nomor Reg: 215/HK.02.02/III/2024, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

1. **MAYA JUWITA SARI**, bertempat tinggal di Balongsari RT. 02 RW. 06, Ds

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Bbs



Kutamendala KecamatanTonjong, Kabupaten Brebes, email:
nattansontani@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **TATANG SONTANI**, bertempat tinggal di Balongsari RT. 02 RW. 06, Ds
Kutamendala KecamatanTonjong, Kabupaten Brebes, email:
nattansontani@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Juli
2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Brebes pada tanggal 21 Agustus 2024, dalam Register Nomor:
41/Pdt.G.S/2024/PN Bbs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor:PK19121XUS/3686/12/2019 tanggal 30 Desember 2019, selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp 100.000.000,-(Seratus juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Para Tergugat wajib membayar angsurankredit kepada Penggugat dengan pola pembayaran Setiap Bulans elama jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp 2.716.700;
 - b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap bulan mulai tanggal 30 Januari 2020 dan selambat-lambatnya pada tanggal 30 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
 - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Turut Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.02044,Desa Kutamendala, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes atas nama Maya Juwita Sari,dengan luas 150 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00099/Kutamendala/2012 tanggal 03/07/2012 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Bbs



3. Bahwa Turut Tergugat memiliki kepentingan hukum yang sama sesuai Pasal 4 ayat (1) Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sekaligus Pemilik Agunan yang telah menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 30 Desember 2019 kepada Penggugat untuk menjual jaminan kredit yang diserahkan untuk pelunasan kredit Para Tergugat baik melalui penjualan secara di bawah tangan atau melalui pelelangan dengan bantuan KPKNL Tegal apabila Para Tergugat ingkar janji/wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya mengangsur dan atau melunasi hutangnya sesuai Surat Pengakuan Hutang,
4. Bahwa Para Tergugat telah cidera janji/ingkar janji tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) sesuai pasal 2 ayat 2 Surat Pengakuan Hutang No PK19121XUS/3686/12/2019 tanggal 30 Desember 2019, yaitu membayar angsuran pokok dan bungapembayaran dilakukan setiap bulan selama jangka 60 (Enam Puluh) bulan dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp 2.716.700,- yang terdiri dari :
 - Pokok : 1.666.700,-
 - Bunga : 1.050.000,-
5. Bahwa atas menungaknya kredit Para Tergugat, Penggugat telah memberikan Peringatan denga mengirimkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 - a. Surat Peringatan (I) Pertama No B.001/MKR/V/2024 tanggal 06 Mei 2024,
 - b. Surat Peringatan (II) Kedua No B.002/MKR/V/2024 tanggal 20 Mei 2024,
 - c. Surat Peringatan 3 (Terakhir) No B.003/MKR/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024,
6. Bahwa sesuai catatan pembukuan yang ada pada Penggugat sampai dengan saat sekarang jumlah tunggakan kredit yang harus dilunasi Para Tergugat sebesar Rp. 139.196.445,- (Seratus tiga puluh Sembilan juta seratus Sembilan puluh enam ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) yang terdiri dari:
 - Tunggakan Pokok : Rp 89.469.932,-
 - Tunggakan Bunga : Rp 49.726.513,-
7. Bahwa akibat kredit macet Para Tergugat, Penggugat telah dirugikan,

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak bisa menyalurkan kembali kredit tersebut ke masyarakat, sehingga kehilangan keuntungan dari bunga kredit dan Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana kredit yang disalurkan kepada Para Tergugat,

8. Di samping itu Penggugat juga kehilangan pendapatan karena harus membukukan biaya pencadangan aktiva produktif sebesar kredit macet Para Tergugat yaitu sebesar Rp139.196.445,- (Seratus tiga puluh Sembilan juta seratus Sembilan puluh enam ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) guna memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum,
9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib 139.196.445,- (Seratus tiga puluh Sembilan juta seratus Sembilan puluh enam ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) yang terdiri dari:
Tunggakan Pokok Rp. 89.469.932,-
Tunggakan Bunga Rp. 49.726.513,-
10. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Brebes memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan kepada Penggugat, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan:
✓ SHM No.02044, Desa Kutamendala, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes atas nama Maya Juwita Sari, dengan luas 150 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00099/Kutamendala/2012 tanggal 03/07/2012.

Maka berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Brebes atau hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

- I. Primair :
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PK19121XUS/3686/12/2019 tanggal 30 Desember 2019;

3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19121XUS/3686/12/2019 tanggal 30 Desember 2019;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp139.196.445,- (Seratus tiga puluh Sembilan juta seratus Sembilan puluh enam ribu empat ratus empat puluh lima rupiah)
5. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.02044, Desa Kutamendala, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes atas nama Maya Juwita Sari, dengan luas 150 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00099/Kutamendala/2012 tanggal 03/07/2012, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegaldan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidair:

Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Pengugat hadir diwakili oleh Kuasanya dipersidangan, untuk Para Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat menyatakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa sebelum dilanjutkan pada pembacaan surat gugatan, Hakim terlebih dahulu menjelaskan mengenai tata cara persidangan gugatan sederhana berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana kepada pihak yang hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian telah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Para Tergugat namun tidak tercapai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Para Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang membenarkan semua isi gugatan sederhana Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19121XUS/3686/12/2019 tanggal 30 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kwitansi Pinjaman tanggal 30 Desember 2019, atas nama Para Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy KTP atas nama Maya Juwita Sari dengan NIK: 3205195707900010, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy KTP atas nama Tatang Sontani dengan NIK: 32051950501800001, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 33290062405180003 atas nama kepala keluarga Tatang Sontani, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 02044 tanggal 10/09/2012 di Desa Kutamendala, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes atas nama pemegang hak Amaya Juwita Sari, dengan luas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi) dengan Surat Ukur Nomor: 00099/Kutamendala/2012, tanggal 03/07/2012, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Peringatan I No. B.001/MKR/V/2024 tanggal 6 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Peringatan II No. B.002/MKR/V/2024 tanggal 20 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Peringatan III No. B.003/MKR/V/2024 tanggal 21 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy berupa print out Cetak Rekening Koran Pinjaman tanggal 30/06/24 No. Rekening: 368601015565103 atas nama Tergugat I, periode 1/10/00-1/07/24, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy berupa print out Payoff Inquiry, atas nama Tergugat I, periode 06-02-2024, selanjutnya diberi tanda P.11;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy Tanda Bukti Penyetoran tanggal 11/09/2024 nama penyetor Tergugat II, sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-6, P-12 telah sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup sedangkan bukti surat P-2, P-3, P-4, P-5, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, tidak dapat ditunjukkan aslinya dan hanya merupakan fotokopi dari fotokopi serta telah bermaterai cukup, kemudian fotokopi dari bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan berkas pembandingnya dikembalikan kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah masuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Apakah Para Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat dan hutang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan Para Tergugat telah wanprestasi atau cidera janji terhadap Penggugat atas Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19121XUS/3686/12/2019 tanggal 30 Desember 2019 atas nama Peminjam Maya Juwita Sari (Tergugat I) dan nama pasangan Tatang Sontani (Tergugat II)?
2. Apabila ada wanprestasi berapa besar jumlah kewajiban pinjaman dan bunga yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yaitu bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-12 yang telah diberi materai cukup, sedangkan Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata yaitu *actori in cumbit probatio* sebagaimana asas tersebut ditegaskan dalam Pasal 1865 KUH Perdata juncto Pasal 163 Herziene Indonesische

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Bbs



Reglement (H.I.R.), maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ajaran beban pembuktian, maka Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa :

1. Para Tergugat mempunyai sejumlah utang kepada Penggugat dan utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
2. Para Tergugat belum melakukan pembayaran terhadap utang tersebut sesuai dengan yang diperjanjikan, sehingga Para Tergugat dapat dikualifikasi telah wanprestasi atau cidera janji kepada Penggugat.;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan memeriksa gugatan Penggugat serta alat bukti yang diajukan Penggugat, pada pokoknya Para Tergugat mengakui memiliki pinjaman kepada Penggugat dimana pinjaman tersebut belum lunas dan telah jatuh tempo;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 18 Ayat (1) Perma Nomor 4 Tahun 2019 menjelaskan terhadap dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak Para Tergugat tidak perlu pembuktian tambahan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat bukti yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dimana bukti-bukti Penggugat tersebut telah dicocokkan dengan surat-surat asli juga foto copy dan ternyata memiliki bunyi yang sesuai dengan surat-surat asli dan foto copi, serta telah dibubuhi materai secukupnya. sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a UU Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai maka bukti-bukti tertulis tersebut menurut Hakim dapat diajukan sebagai bukti dalam sengketa keperdataan pada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim sebuah perikatan satu sama lain mengandung hak dan kewajiban (prestasi) dan menurut hukum sebuah perikatan mengikat pihak-pihak yang terkait didalam perjanjian. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan **petitum kesatu** gugatan sederhana Penggugat maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai petitum-petitum lainnya dalam gugatan sederhana Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kedua** dari Penggugat yaitu menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor PK19121XUS/3686/12/2019 tanggal 30 Desember 2019, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:
Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19121XUS/3686/12/2019 tanggal 30 Desember 2019 beserta Kwitansi Pinjaman tanggal 30 Desember 2019 atas nama Para Tergugat diketahui bahwa telah terjadi Perikatan antara Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan dibuktikan pula dalam pokok permasalahan pertama dan hal tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat sehingga Penggugat dalam perkara a quo dapat membuktikan dalil gugatannya terkait sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak terhadap sehingga Para Tergugat telah mengikatkan dirinya kepada Pengugat sesuai dengan Pasal 1313 KUHPerdata yang dimaksud dengan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap **petitum kedua** tersebut beralasan hukum sehingga sepatutnya untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Para Tergugat dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi sebagaimana **petitum ketiga** gugatan sederhana Penggugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa dalam perjanjian hutang piutang sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19121XUS/3686/12/2019 tanggal 30 Desember 2019 disebutkan bahwa Para Tergugat menerima fasilitas kredit/pinjaman sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu selama waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak ditandatanganinya surat pengakuan hutang tersebut dimana Penggugat telah mencairkan kreditnya sehingga Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat maka kewajiban dari Para Tergugat adalah melakukan pembayaran dan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19121XUS/3686/12/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang menerangkan bahwa besarnya angsuran yang dibayarkan Para Tergugat tiap bulannya sejumlah Rp2.716.700,00 (dua juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri dari angsuran pokok sejumlah Rp1.666.700,00 (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dan angsuran bunga sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) berdasarkan bukti surat P-10 berupa foto kopi print out Rekening Koran atas nama Tergugat I dan P-11 berupa fotokopi print out Payoff Report Printing atas nama Tergugat I, bahwa Para Tergugat sejak dari awal pencairan hingga sampai

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan persidangan baru membayar sebagian pinjaman kepada Penggugat. Bahwa dikarenakan Para Tergugat sampai saat ini tidak lagi melakukan kewajibannya untuk membayar sesuai dengan isi dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut maka atas perbuatan Para Tergugat tersebut Penggugat telah memberitahukan surat peringatan dengan memberikan Surat Peringatan I No. B.001/MKR/V/2024 tanggal 6 Mei 2024, Surat Peringatan II No. B.002/MKR/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 dan Surat Peringatan III No. B.003/MKR/V/2024 tanggal 21 Juni 2024 dengan maksud agar Para Tergugat segera melaksanakan pembayaran tunggaknya sesuai dengan yang diperjanjikan sebagaimana bukti P-7 sampai dengan P-9 berupa surat peringatan dan dikarenakan Para Tergugat sudah tidak melakukan kewajibannya untuk membayar sehingga tunggakan Para Tergugat yang telah dihitung oleh Penggugat sampai saat ini adalah sejumlah Rp139.196.445,00 (seratus tiga puluh sembilan juta seratus sembilan puluh enam ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) yang terdiri dari:

Tunggakan pokok sejumlah Rp89.469.932,00 (delapan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah); Tunggakan bunga sejumlah Rp49.726.513,00 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga belas rupiah) namun saat persidangan berdasarkan bukti P-12 berupa Tanda Bukti Penyetoran tanggal 11/09/2024 nama penyetor Tergugat II, sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang merupakan setoran angsuran yang dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sehingga dapat mengurangi angsuran pinjaman Para Tergugat tersebut dengan rincian total tunggakan sejumlah Rp139.196.445,00 (seratus tiga puluh sembilan juta seratus sembilan puluh enam ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) dikurangi dengan angsuran pinjaman sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka jumlah tunggakan Para Tergugat kepada Penggugat menjadi sejumlah Rp129.196.445,00 (seratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan puluh enam ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) yang dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dasar dari wanprestasi/ingkar janji sebagaimana disebutkan dalam pasal 1234 KUHPerdara yaitu tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, jika dihubungkan dengan perbuatan Para Tergugat yang tidak melakukan kewajibannya membayar angsuran pinjaman maka dapat dikatakan bahwa Para Tergugat tidak memberikan sesuatu yang telah diperjanjikan kepada Penggugat sebagaimana yang telah tertuang dalam

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pengakuan Hutang serta Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman sehingga dengan demikian Para Tergugat haruslah dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat sejumlah sejumlah Rp129.196.445,00 (seratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan puluh enam ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) sekaligus merupakan sisa hutang Para Tergugat yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat, maka **petitum ke-3 (tiga)** gugatan sederhana Penggugat dapatlah **dikabulkan sebagian**;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum keempat** gugatan Penggugat yaitu meminta menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp139.196.445,00 (seratus tiga puluh sembilan juta seratus sembilan puluh enam ribu empat ratus empat puluh lima rupiah), maka untuk hematnya oleh karena petitum ketiga sebelumnya telah dikabulkan sehingga telah terbukti adanya sisa hutang Para Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat yaitu sejumlah Rp129.196.445,00 (seratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan puluh enam ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) yang menjadi kewajiban Para Tergugat sehingga oleh karenanya terhadap **petitum keempat** beralasan hukum sehingga patut untuk **dikabulkan sebagian**;

Menimbang, bahwa dalam **petitum kelima** yaitu memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02044, Desa Kutamendala, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes atas nama Maya Juwita Sari, dengan luas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No. 00099/Kutamendala/2012 tanggal 03/07/2012, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegaldan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum kelima Penggugat menyatakan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah yang terletak di Desa Kutamendala, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, dengan bukti kepemilikan (SHM) No. 02044 atas Nama Pemegang Hak Maya Juwita Sari, dengan luas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No. 00099/Kutamendala/2012 tanggal 03/07/2012, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan hutang Para Tergugat, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagai pelaksanaan dari adanya perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat, maka di persidangan Penggugat melalui Kuasanya mengajukan bukti P-6 yang menjadi dasar dari bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-10 dan P-11;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti P-6, maka hal tersebut telah menjelaskan kalau Para Tergugat telah menyerahkan jaminan atas pinjamannya kepada Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Maya Juwita Sari dan penyerahan tersebut disetujui serta diakui oleh Penggugat dengan landasan perjanjian sebagaimana bukti P-1 tersebut yang mana hal tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat, tetapi senyatanya di persidangan Hakim tidak menemukan bukti otentik sebagai dasar hukum diletakkan jaminan/agunan dengan Hak Tanggungan berupa Sertifikat Hak Tanggungan, Sertifikat Hak Milik yang telah dibebani Hak Tanggungan ataupun Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) sebagai jaminan dari perjanjian tersebut. Sedangkan menurut Hakim bahwa penjualan agunan berupa tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Kutamendala, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02044 atas Nama Pemegang Maya Juwita Sari, dengan luas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No. 00099/Kutamendala/2012 tanggal 03/07/2012 yang diserahkan kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas adalah terkait pelaksanaan lelang yang merupakan bagian dari eksekusi terhadap jaminan yang mempunyai titel eksekutorial yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (UUHT) sehingga terhadap jaminan benda tetap yang tidak ada hak tanggungannya tidak dapat dilelang secara seketika (Vide Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan);

Menimbang, bahwa demikian pula sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang gugatan sederhana bahwa perkara yang dapat dimohonkan untuk diselesaikan melalui mekanisme gugatan sederhana diantaranya perkara wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dengan sifat pembuktian sederhana. Berdasarkan mekanisme tersebut, oleh karena objek perkara ini adalah wanprestasi dan pokok perjanjian dalam

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Bbs



perkara ini adalah untuk membayar sejumlah uang yang faktanya juga dalam perkara ini tidak pernah diletakkan sita jaminan terhadap objek jaminan sehingga apabila pihak Para Tergugat dinyatakan kalah dan harus membayar sejumlah uang kepada Penggugat, maka Para Tergugat harus membayarkan sejumlah uang sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini. Namun apabila setelah adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Para Tergugat yang kalah tidak memenuhi kewajibannya, Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Kemudian apabila Para Tergugat tidak dapat memenuhi kewajiban membayar sejumlah uang, baru dapat dilakukan eksekusi dimulai dari barang bergerak dan juga barang tidak bergerak milik Para Tergugat yang selanjutnya dapat dilelang untuk memenuhi kewajiban hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **petitum kelima** gugatan Penggugat dinilai tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum keenam** dari Penggugat yaitu menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul, oleh karena dalam perkara a quo Penggugat melalui Kuasanya dapat membuktikan kalau Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana maksud dan tujuan gugatan Penggugat, maka Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah sehingga biaya yang timbul dalam perkara a quo harus dibebankan kepada pihak Para Tergugat. Dengan demikian **petitum keenam** gugatan Penggugat beralasan hukum dan sudah sepatutnya **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan petitum-petitum tersebut di atas, maka oleh karenanya terhadap petitum gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sehingga terhadap **petitum kesatu** Penggugat harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan sebagian dan sebagaimana ketentuan Pasal 181 Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.) juncto Pasal 58 Reglement op de Rechtsvordering (RV) terhadap biaya yang timbul dalam perkara a quo harus dibebankan kepada pihak Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) selaku pihak yang kalah yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara a quo dibawah ini;



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan sebagian gugatannya/dikabulkan sebagian, maka gugatan sederhana Penggugat patutlah untuk dikabulkan sebagian dan **menolak gugatan sederhana Penggugat selain dan selebihnya;**

Memperhatikan, ketentuan dalam HIR (Herzien Inlandsch Reglement), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor PK19121XUS/3686/12/2019 tanggal 30 Desember 2019;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19121XUS/3686/12/2019 tanggal 30 Desember 2019;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp129.196.445,00 (seratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan puluh enam ribu empat ratus empat puluh lima rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah);
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 oleh Merry Harianah, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Brebes, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siti Amdiyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Amdiyah , S.H.

Merry Harianah , S.H., M.H.

incian biaya perkara:

| | |
|----------------|---|
| Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| Proses | : Rp100.000,00 |
| Panggilan | : Rp 28.000,00 |
| PNBP | : Rp 30.000,00 |
| Materai | : Rp 10.000,00 |
| <u>Redaksi</u> | : Rp 10.000,00 + |
| Jumlah | : Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah); |